Pemerintah Kabupaten Tapin

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur yang tak terhingga atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 telah selesai disusun dan menjadi Lampiran Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 merupakan hasil dari proses penyusunan mulai dari rancangan teknokratik, rancangan awal, konsultasi publik, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Tapin hingga menjadi rancangan akhir. RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ini akan menjadi lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Perda Kabupaten Tapin tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang berisikan Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam upaya penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ini kami mengucapkan terimakasih dan semoga dokumen semua yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ini dapat menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. "Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis."

BUPATI TAPIN,

M ARIFIN ARPAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		xiii
Bab I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	1-6
1.4	Maksud dan Tujuan	1-9
1.5	Sistematika Penulisan	1-10
Bab II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	**II-1**
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-34
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-57
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-59
Bab III	**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**	**III-1**
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-15
3.3	Kerangka Pendanaan	III-30
Bab IV	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**	**IV-1**
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2	Isu Strategis	IV-9
Bab V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**	**V-1**
5.1	Visi dan Misi	V-1
5.2	Tujuan dan Sasaran	V-8

Bab VI **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** **VI-1**

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan VI-1

6.2. Program Pembangunan Daerah VI-5

Bab VII **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH** **VII-1**

Bab VIII **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** **VIII-1**

Bab IX **PENUTUP** **IX-1**

9.1. Kaidah Pelaksanaan IX-1

9.2. Pedoman Transisi IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian Di Kabupaten Tapin Tahun 2016	II-4
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng Di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-4
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-25
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-27
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-28
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-29
Tabel 2.8	Jumlah dan Persebaran Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-30
Tabel 2.9	Sebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-31
Tabel 2.10	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-31
Tabel 2.11	Jenis Pekerjaan Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2015	II-32
Tabel 2.12	Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-35
Tabel 2.13	Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-36
Tabel 2.14	Perkembangan Nilai Inflasi Tahun 2012-2017	II-38
Tabel 2.15	Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-39
Tabel 2.16	Perkembangan PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016	II-39

Tabel 2.17	Perkembangan Koefisien Gini Tahun 2012-2017	II-40
Tabel 2.18	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-43
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-44
Tabel 2.20	Persentase Buta Huruf dan Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten TapinTahun 2015-2017	II-45
Tabel 2.21	Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-49
Tabel 2.22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2017	II-49
Tabel 2.23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015 dan 2017	II-50
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-51
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2017	II-51
Tabel 2.26	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-52
Tabel 2.27	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2012-2015	II-53
Tabel 2.28	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-54
Tabel 2.29	Kontribusi Sektor Pertanian ADHB di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-54
Tabel 2.30	Kontribusi Sektor Kehutanan ADHB di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-55
Tabel 2.31	Kontribusi Sektor Pertambangan ADHB Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-55
Tabel 2.32	Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.33	Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.34	Persentase Konsumsi RT di Kabupaten Tapin Tahun 2015–2017	II-57

Tabel 2.35	Angka Kriminalitas di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2017	II-58
Tabel 2.36	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-59
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-61
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-61
Tabel 2.39	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-62
Tabel 2.40	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-63
Tabel 2.41	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-63
Tabel 2.42	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-64
Tabel 2.43	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-64
Tabel 2.44	Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-65
Tabel 2.45	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-66
Tabel 2.46	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-66
Tabel 2.47	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-67
Tabel 2.48	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-68
Tabel 2.49	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2016	II-68
Tabel 2.50	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-69

Tabel 2.51	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-69
Tabel 2.52	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-70
Tabel 2.53	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-70
Tabel 2.54	Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2017	II-71
Tabel 2.55	Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-71
Tabel 2.56	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-72
Tabel 2.57	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-73
Tabel 2.58	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tapin 2013-2016	II-74
Tabel 2.59	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016	II-74
Tabel 2.60	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Tapin 2013-2016	II-75
Tabel 2.61	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-75
Tabel 2.62	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-75
Tabel 2.63	Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-76
Tabel 2.64	Persentase Lingkungan Kumuh di Kabupaten Tapin Tahun 2013–2016	II-76
Tabel 2.65	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-77
Tabel 2.66	Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-78
Tabel 2.67	PMKS Penerima Bantuan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-78
Tabel 2.68	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-79

Tabel 2.69	Rasio Lulusan Sarjana di Kabupaten Tapin Tahun 2015	II-80
Tabel 2.70	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-80
Tabel 2.71	Rasio KDRT Kabupaten Tapin Tahun 2012 – 2016	II-81
Tabel 2.72	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-81
Tabel 2.73	Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-82
Tabel 2.74	Penanganan Sampah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-83
Tabel 2.75	Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-84
Tabel 2.76	Persentase Kepemilikan Akte Lahir di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-84
Tabel 2.77	Persentase Anak Berumur di bawah 18 Tahun menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-84
Tabel 2.78	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Tapin Tahun 2012 – 2016	II-85
Tabel 2.79	Jumlah LSM di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-86
Tabel 2.80	Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapin Tahun 2013–2016	II-86
Tabel 2.81	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-87
Tabel 2.82	Persentase Angkutan Darat di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016	II-87
Tabel 2.83	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Tapin Tahun 2013–2016	II-88
Tabel 2.84	Jaringan Komunikasi Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-89
Tabel 2.85	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-89
Tabel 2.86	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-90
Tabel 2.87	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-90

Tabel 2.88	Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun di Kabupaten Tapin 2012–2016	II-91
Tabel 2.89	Jumlah BPR/LKM Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-91
Tabel 2.90	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tapin Tahun 2012 – 2016	II-92
Tabel 2.91	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Tapin Tahun 2012 – 2014	II-92
Tabel 2.92	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Tapin Tahun 2012 -2016	II-93
Tabel 2.93	Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-93
Tabel 2.94	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-94
Tabel 2.95	Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-95
Tabel 2.96	Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Tapin 2012-2016	II-96
Tabel 2.97	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-97
Tabel 2.98	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-97
Tabel 2.99	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-98
Tabel 2.100	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tapin Tahun 2012 –2016	II-98
Tabel 2.101	Produksi Perikanan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-100
Tabel 2.102	Konsumsi Ikan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-101
Tabel 2.103	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-101
Tabel 2.104	Produktivitas Padi di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-102
Tabel 2.105	Produktivitas Karet di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-102

Tabel 2.106	Penetapan APBD Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-104
Tabel 2.107	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-105
Tabel 2.108	Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-105
Tabel 2.109	Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-106
Tabel 2.110	Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-106
Tabel 2.111	Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-107
Tabel 2.112	Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-108
Tabel 2.113	Jumlah Informasi Manajemen Pemda Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-108
Tabel 2.114	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-109
Tabel 2.115	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-110
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-4
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-6
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-8
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-10
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-13
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-20
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-22
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-24
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-25

Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Periode Tahun 2013-2017	III-27
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Periode Tahun 2013-2017	III-28
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-29
Tabel 3.13	Sisa Lebih (riil) Pembiyaan Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-30
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-32
Tabel 3.15	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-34
Tabel 3.16	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-35
Tabel 3.17	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-37
Tabel 3.18	Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-39
Tabel 4.1	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Pembangunan di Kabupaten Tapin	IV-6
Tabel 4.2	Sektor Prioritas MEA	IV-10
Tabel 4.3	Proyeksi Target Indikatif Pembangunan 2020-2024	IV-16
Tabel 4.4	Telaahan RPJMD Daerah Sekitar Tapin	IV-20
Tabel 4.5	Arah Kebijakan Tahap Ketiga dan Keempat RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025	IV-24
Tabel 4.6	Permasalahan, Isu dan Alternatif Skenario KLHS RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Tapin	IV-46
Tabel 5.1	Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2019-2023	V-2
Tabel 5.2	Penyusunan Penjelasan Visi	V-4
Tabel 5.3	Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2019-2023	V-5
Tabel 5.4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	V-11

Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tapin 2018-2023	VI-2
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VI-7
Tabel 6.3	Integrasi SPM dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VI-44
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Tapin	VII-2
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VIII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	II-3
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	II-37
Gambar 2.3	Perbandingan Koefisien Gini Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-41
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	II-42
Gambar 2.5	IPM Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	II-44
Gambar 2.6	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-45
Gambar 2.7	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-47
Gambar 2.8	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-48
Gambar 4.1	Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	IV-17
Gambar 4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025	IV-23
Gambar 6.1	Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Tapin 2019-2023	VI-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Amanat ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Tahun 2018 ini merupakan tahun yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tapin. Pada tahun ini dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023. Dengan dilantiknya **Drs. H.M Arifin Arpan, MM** sebagai **Bupati** dan **H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos** sebagai **Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023** pada Tanggal 19 September 2018, maka penyusunan Rancangan Awal RPJMD mulai dilakukan. Sesuai dengan amanat Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin meliputi beberapa tahapan, yaitu: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahap persiapan

dilaksanakan sebelum pemilihan kepala daerah. Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam tahap persiapan yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti oelh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan terdiri dari 4 (empat) pendekatan berorientasi pada proses, yaitu:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin yang diawali dengan Rancangan Teknokratik RPJMD, juga menerapkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, yaitu menggunakan pendekatan: holistik-tematik; integratif; dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, mengingat bahwa RPJMD dilaksanakan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), maka penyusunan rancangan awal RPJMD juga bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra PD.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Tapin menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD Kabupaten Tapin mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, maka program pemerintah daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja *outcome*, serta Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD daerah sekitar. Penjelasan tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan berikut ini:

a. RPJMD dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD. Pembangunan jangka menengah 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Tapin untuk tahap/periode keempat.

Penelaahan RPJPD dilakukan dengan menelaah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan bagi penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.

b. RPJMD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang dalam RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara menelaah rencana struktur ruang, menelaah rencana pola ruang dan menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.

c. RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat

berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

d. RPJMD dengan RPJMD kabupaten/kota Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

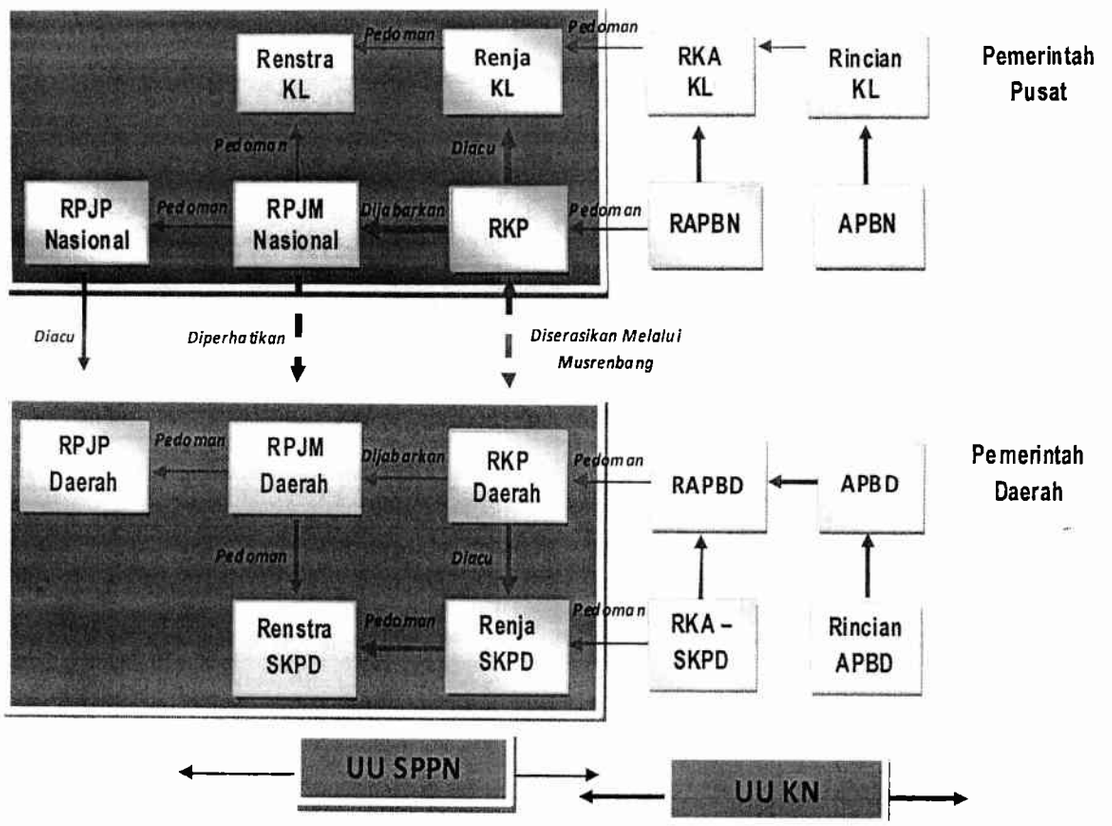

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain

e. RPJMD dengan Renstra-PD, RKPD dan Renja-PD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) oleh setiap perangkat daerah. Renstra-PD merupakan rencana operasional dari RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai periode RPJMD.

Arah pembangunan 5 (lima) tahun yang dimuat dalam RPJMD

menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD, Renstra-PD dan juga perkembangan kondisi terkini daerah dan faktor eksternal lain. RKPD meupakan perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD, dan akan menjadi pedoman penyusunan Renja-PD serta RAPBD.

f. RPJMD dengan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lebih lanjut, KLHS merupakan kajian yang memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagai penjabaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati, serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir pada periode pembangunan 2013-2017.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tapin.
4. Menjabarkan visi dan misi ke tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah secara fokus.

5. Menetapkan program perangkat daerah yang disertai dengan target indikator dan pagu selama 5 (lima) tahun kedepan.
6. Menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disertai target per tahun selama 5 (lima) tahun sebagai instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi sampai dengan saat ini dan isu strategis yang akan dihadapi 5 (tahun) akan datang.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi dan misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin. Penyajian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan taregt per tahun selama 5 (lima) tahun.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat penjabaran dari sasaran kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut, sgtrategi dan arah kebijakan menjadi dasar bagi pemilihan program pembangunna daerah, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rancangan program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan selama lima tahun kedepan sampai dengan Tahun 2023.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat periode RPJMD ini berakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memuat kondisi riil Kabupaten Tapin. Data dan informasi disajikan berdasarkan Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran umum kondisi Kabupaten Tapin didukung dengan data capaian selama 5 (lima) tahun terakhir.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km^2, yang merupakan 4,23% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2017 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (km²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	132.39	8	3
2	Hatungun	95.60	8	0
3	Tapin Selatan	153.44	10	1
4	Salam Babaris	72.80	6	0
5	Tapin Tengah	309.56	17	0
6	Bungur	91.26	12	0
7	Piani	200.09	8	0
8	Lokpaikat	93.89	8	1
9	Tapin Utara	32.34	12	4
10	Bakarangan	62.57	12	0
11	Candi Laras Selatan	249.61	12	0
12	Candi Laras Utara	681.40	13	0
Kabupaten Tapin		2,174.95	126	9

Sumber: BPS Kabupaten Tapin dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2°11'40" – 3°11'50" Lintang Selatan dan 114°4'27" – 115°3'20" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.

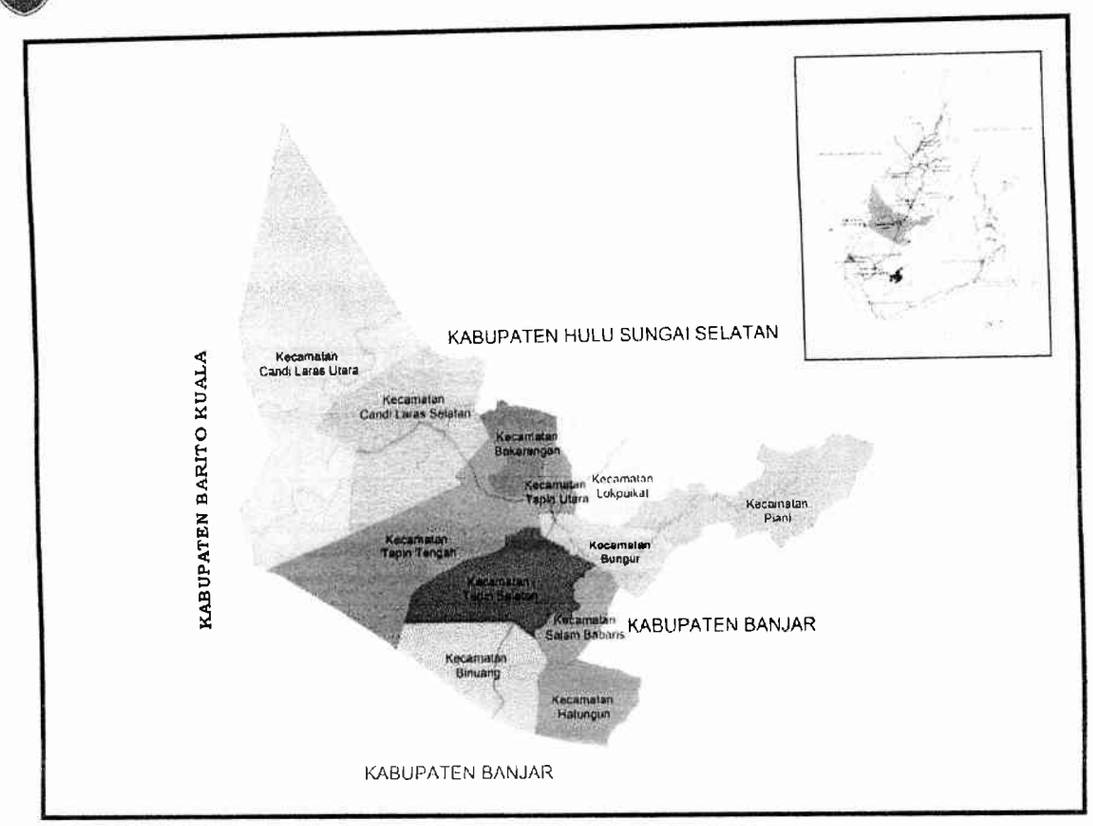

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin

2.1.1.3. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian
di Kabupaten Tapin Tahun 2016

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	> 500 m	
Binuang	8,258	3,911	940	130	0	0	13,239
Hatungun	0	0	3,344	4,093	2,123	0	9,560
Tapsel	6,566	2,975	5,803	0	0	0	15,344
Salba	0	0	6,411	869	0	0	7,280
Tapteng	29,552	1,404	0	0	0	0	30,956
Bungur	0	3,747	4,182	1,197	0	0	9,126
Piani	0	0	3,640	7,260	6,488	2,621	20,009
Lokpaikat	1,854	3,495	3,719	321	0	0	9,389
Tapin Utara	867	2,143	224	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	146,455	17,675	28,263	13,870	8,611	2,621	217,495
Persentase	67.34%	8.13%	12.99%	6.38%	3.96%	1.21%	100.00%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen meliputi sekitar 18 persen dari luas wilayah.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
	0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25%	>25-40%	>40%	
Binuang	12,915	0	0	30	294	0	13,239
Hatungun	0	264	6,070	2,110	250	860	9,560
Tapsel	15,184	160	0	0	0	0	15,344
Salba	4,854	576	730	500	160	460	7,280
Tapteng	30,956	0	0	0	0	0	30,956
Bungur	5,476	0	0	2,780	440	430	9,126
Piani	0	1,090	3,510	8,909	2,360	4,140	20,009
Lokpaikat	7,369	250	860	580	330	0	9,389
Tapin Utara	3,234	0	0	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	179,346	2,340	11,170	14,909	3,840	5,890	217,495
Persentase	82.46%	1.08%	5.14%	6.85%	1.76%	2.71%	100.00%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2018

2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologidi wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negera (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin.Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air seluas 192.779,76 Hektar atau sekitar 88,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkansecara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

2.1.1.5. Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan